



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah guna peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan rakyat, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berdedikasi dan berintegritas;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berdedikasi dan berintegritas, perlu dilakukan pengangkatan yang dilakukan melalui proses seleksi dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu pengaturan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

- Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki 1 (satu) daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
12. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
13. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
15. Seleksi adalah proses yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang terdiri dari tahap Seleksi administrasi, tahap UKK serta tahap wawancara akhir.
16. Seleksi Administrasi adalah proses yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi yang selanjutnya akan mengikuti UKK.
17. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
18. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurian.

19. Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti dan memenuhi klasifikasi nilai UKK.
20. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Wali Kota.
21. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi pada BUMD.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan tata kelola BUMD yang baik; dan
- b. meningkatkan kinerja BUMD.

BAB II

PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) pada Perusahaan Umum Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan proses seleksi anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Dalam hal Perseroda, pemegang saham melalui RUPS dapat menugaskan Kepala Daerah sebagai pemegang saham pengendali untuk memfasilitasi pelaksanaan seleksi anggota Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- (3) Dalam melaksanakan Seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota mendelegasikan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (4) Unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan Seleksi selesai dilakukan.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota menugaskan unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.
- (3) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan sewaktu-waktu, unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan diangkatnya Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan seluruh anggota Direksi:
 - a. pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM; dan
 - b. pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.

- (5) KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Sebelum anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi diangkat oleh KPM atau RUPS, dilakukan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi melalui Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Selain melalui tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi pada Perseroan bidang perbankan diangkat oleh RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur yang mempunyai pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan Seleksi;
 - b. melakukan penjurian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. melakukan Seleksi Administrasi terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - d. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - e. menentukan formula penilaian UKK;
 - f. menetapkan hasil penilaian;
 - g. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi; dan
 - h. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam rangka membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi.
- (6) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu unsur unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (7) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Penunjukan Lembaga Profesional oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan BUMD dan/atau Daerah;
- b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
- c. ketersediaan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Seleksi Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 11

Untuk dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan lain.

Pasal 12

Persyaratan umum sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang diterbitkan paling lambat pada saat pengumuman penjurangan;
 - 2. surat keterangan bebas narkoba dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang diterbitkan paling lambat pada saat pengumuman penjurangan;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;

- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, dibuktikan dengan usia sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- k. tidak sedang menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Pasal 13

- (1) Persyaratan khusus sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. persyaratan khusus bagi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. persyaratan khusus bagi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berasal dari unsur independen; dan
 - c. persyaratan khusus bagi Bakal Calon Anggota Komisaris Perseroda bidang perbankan.
- (2) Persyaratan Khusus bagi Bakal Calon Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki jabatan paling rendah pejabat administrator dan/atau pejabat fungsional ahli madya; dan
 - b. melampirkan surat izin dari Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (3) Persyaratan Khusus bagi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berasal dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa melampirkan sertifikasi di bidang GCG, manajemen resiko, pengawasan kinerja, kepatuhan hukum BUMD dan/atau analisa laporan keuangan.
- (4) Persyaratan khusus bagi bakal calon anggota Komisaris Perseroda bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa melampirkan fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 14

- (1) Persyaratan lain sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. melampirkan surat lamaran dan ditandatangani bermeterai cukup yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - b. melampirkan pas foto terbaru;
 - c. melampirkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), yang paling sedikit memuat data pribadi, nomor telepon (*handphone*) yang dapat dihubungi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - d. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak akan mengundurkan diri dalam tahapan Seleksi; dan
 - e. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia dibatalkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau diberhentikan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau diberhentikan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris apabila melampirkan dokumen atau data persyaratan yang tidak benar.

Pasal 15

Persyaratan umum sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan milik pemerintah yang diterbitkan paling lambat pada saat pengumuman penjurangan; dan
 2. surat keterangan bebas narkoba dari fasilitas kesehatan milik pemerintah yang diterbitkan paling lambat pada saat pengumuman penjurangan.
- c. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
- d. pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dengan penilaian baik dari pimpinan perusahaan atau pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali, yang dibuktikan dengan batasan usia yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pada saat penutupan pendaftaran;
- f. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;

- h. tidak sedang menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- j. kesanggupan bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. melampirkan surat izin dari pimpinan instansi atau lembaga; dan
 - b. melampirkan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan khusus bagi bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pegawai BUMD terkait harus menduduki jabatan paling rendah 2 (dua) tingkat dibawah Direksi.
- (3) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan khusus bagi bakal calon anggota Direksi Perseroda bidang perbankan harus melampirkan fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 17

- (1) Persyaratan lain sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat lamaran bermeterai cukup dan ditandatangani yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Ketua Panitia Seleksi;
 - b. melampirkan pas foto terbaru;
 - c. melampirkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), yang paling sedikit memuat data pribadi, nomor telepon (*handphone*) yang dapat dihubungi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
 - d. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak akan mengundurkan diri dalam tahapan seleksi sampai dengan tahap wawancara akhir; dan
 - e. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia dibatalkan sebagai calon anggota Direksi atau diberhentikan sebagai anggota Direksi apabila melampirkan dokumen atau data persyaratan yang tidak benar.

Paragraf 2
Penjaringan

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumuman informasi kebutuhan pengisian jabatan Calon Anggota Direksi minimal selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumuman informasi kebutuhan pengisian jabatan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi melalui media elektronik.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dalam hal jumlah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang melakukan pendaftaran belum memenuhi persyaratan.

Paragraf 3
Seleksi Administrasi

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Panitia Seleksi melakukan Seleksi Administrasi.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (3) Seleksi Administrasi dilaksanakan setelah tanggal penutupan pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi pada laman Pemerintah Kota Samarinda dan/atau laman BUMD.
- (5) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan adm inistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikutsertakan dalam UKK.

Pasal 20

Dalam hal tidak terdapat Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi syarat pendaftaran atau klasifikasi penilaian setelah dilaksanakan Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), maka Panitia

Seleksi melaporkan hasil Seleksi Administrasi kepada Wali Kota dan mengulang proses Seleksi dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
UKK

Pasal 21

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. Menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Seleksi UKK dilakukan untuk memperoleh paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (6) Penetapan Hasil Penilaian UKK ditetapkan dalam keputusan Panitia Seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan UKK melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah sebagai persyaratan, bagi:
 1. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berkaitan dengan strategi pengawasan;
 2. Calon Anggota Direksi berkaitan dengan rencana bisnis.
- d. presentasi makalah; dan
- e. wawancara

Pasal 23

- (1) Indikator penilaian UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

- (3) Total bobot indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen)
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 24

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a yaitu Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), dapat melibatkan paling sedikit:
 - a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
 - b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Pasal 25

- (1) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional menyampaikan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Seleksi.

Pasal 26

- (1) Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian berupa daftar nama Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi disertai dengan peringkat hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan daftar nama Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak terdapat Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi penilaian setelah diperoleh hasil UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 maka Panitia Seleksi melaporkan hasil UKK kepada Wali Kota dan mengulang proses Seleksi dari awal sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang tidak memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat mengikuti proses Seleksi ulang.

Paragraf 5
Wawancara Akhir

Pasal 28

- (1) Wali Kota melaksanakan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
- (2) Wali Kota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih untuk setiap jabatan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi pada Perseroda bidang perbankan, setelah wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. Wali Kota menetapkan peringkat Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi;
 - b. Wali Kota mengirimkan Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi peringkat pertama untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK;
 - c. dalam hal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui oleh OJK, maka Wali Kota menetapkan Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih;
 - d. dalam hal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disetujui oleh OJK, maka Wali Kota menetapkan Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi hasil wawancara akhir peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK; dan
 - e. dalam hal hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terdapat Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi yang disetujui oleh OJK, maka akan dilakukan Seleksi ulang dari awal dan peserta yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK tidak diperkenankan mengikuti Seleksi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK.

Pasal 29

- (1) Penetapan Wali Kota terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan penetapan Wali Kota terhadap Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Wali Kota.

- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mengumumkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih pada laman Pemerintah Kota dan/atau laman BUMD.
- (3) Wali Kota menyerahkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.

Paragraf 6 Pengangkatan

Pasal 30

Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi terpilih pada Perumda dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Pengangkatan Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi terpilih pada Perseroda dilakukan dengan keputusan RUPS.

Paragraf 7 Masa Jabatan

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) Tahun.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) Tahun.

Bagian Keempat Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;

- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan dokumen yang paling sedikit berupa:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil kinerja; dan
 - e. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis bank;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan dokumen yang paling sedikit berupa:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis bank;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi kerja yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria;
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran atau rencana bisnis bank;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir dalam hal:

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- d. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) KPM memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) RUPS memberhentikan anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melalui RUPS tahunan atau RUPS luar biasa.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi terlebih dahulu mengajukan permohonan pengunduran diri kepada KPM atau RUPS secara tertulis.

- (2) Pengajuan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), KPM atau RUPS memberikan penolakan atau persetujuan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.
- (2) Dalam hal KPM atau RUPS memberikan penolakan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan permohonan disertai alasan penolakan.
- (3) Dalam hal KPM atau RUPS memberikan persetujuan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang mengajukan permohonan pengunduran diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (4) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan pengawasan triwulan dan tahunan kepada KPM atau RUPS; dan
 - b. menyerahkan seluruh hal yang terkait pekerjaan berupa aset, data, dokumen, dan informasi kepada bagian yang membidangi administrasi dan keuangan.
- (5) Dalam hal KPM atau RUPS memberikan persetujuan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang mengajukan permohonan pengunduran diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (6) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan pengurusan tugas bulanan, triwulan, dan tahunan kepada KPM atau RUPS; dan
 - b. menyerahkan seluruh hal yang terkait pekerjaan berupa aset, data, dokumen, dan informasi kepada bagian yang membidangi administrasi dan keuangan.

Paragraf 2

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 40

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, BUMD bersama dengan unit kerja Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD dan Perangkat

Daerah terkait memproses pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang meninggal dunia.

Paragraf 3

Pemberhentian Karena Masa Jabatan Berakhir

Pasal 41

- (1) Sebelum anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris harus menyampaikan laporan pengawasan akhir masa jabatan kepada KPM atau RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Laporan pengawasan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik diterbitkan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris belum dapat menyampaikan laporan pengawasan akhir masa jabatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengawasan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 42

- (1) Sebelum anggota Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, anggota Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan kepada KPM atau RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik diterbitkan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi belum dapat menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada KPM atau RUPS.

- (5) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

Paragraf 4

Pemberhentian Karena Diberhentikan Sewaktu-Waktu

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada negara, Daerah dan/atau BUMD;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan secara tertulis oleh KPM atau RUPS.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pembelaan diri untuk menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya secara tertulis kepada KPM atau RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tertulis disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan

- (3) Keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan menyampaikan pembelaan diri untuk menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya secara lisan dalam forum rapat tahunan atau rapat luar biasa dan/atau RUPS tahunan atau RUPS luar biasa.
- (4) Pemberian kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yang menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan atas pemberhentian yang disampaikan secara tertulis kepada KPM atau RUPS.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dianggap telah terpenuhi dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. menyampaikan surat tertulis kepada KPM atau RUPS yang menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya;
 - b. tidak menyampaikan surat pembelaan diri secara tertulis kepada KPM atau RUPS yang menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tertulis disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan atau
 - c. tidak melakukan pembelaan diri secara lisan dalam forum rapat tahunan atau rapat luar biasa dan/atau RUPS tahunan atau RUPS luar biasa.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pemberhentian

Pasal 45

Jangka waktu pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 paling lambat dilaksanakan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- 1. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- 2. anggaran dan belanja BUMD

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kencana (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 632

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS
DAN ANGGOTA DIREKSI PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH

Tabel Perhitungan Nilai UKK Terhadap Anggota Dewan Pengawas atau Anggota
Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
3	Integritas dan moral	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi nomor halaman.
 - (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

NENENG CHAMELIA SHANTI

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 632

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUMISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011